

Upaya Hukum Hak Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia

Muflih Ramdhani¹, Asmuni²

^{1,2} (Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia)

*e-mail: muflih_ramdhani@gmail.com¹, asmuni@hangtuah.ac.id²,

Received: 17th August 2022 | Revised: 3rd September 2021 | Accepted: 6th September 2022

Abstract

The COVID-19 pandemic threatens all humans in the world. Many people died due to the plague of the world that has not disappeared yet from human civilization. Ministry of Social Affairs in 2021 through the Management Information System for Persons with Disabilities as of January 13, 2021, there were 209,604 persons with disabilities in Indonesia. This figure is a reference that there are quite a lot of people with disabilities that need to be considered with a large number of people with disabilities. Persons with disabilities are a group that is vulnerable to today's conditions, the spread of the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research aims to determine the government's legal responsibility for persons with disabilities during the COVID-19 pandemic in Indonesia through regulations and legal remedies for handling them. This research uses the juridical-normative method and the conceptual approach and the statute Approach. The results of this study reveal that Persons with Disabilities have a right to health that cannot be reduced and requires the presence of the government to protect fundamental rights, that is the right to health which is included in human rights that have been stated in the laws and regulations in Indonesia. The fulfillment of rights for persons with disabilities during the COVID-19 pandemic has not been fully regulated and implemented by the government. It has been proven in several cases that there is discrimination against persons with disabilities in obtaining easy access and protection during the COVID-19 pandemic

Keywords : *Government, Person with Disabilities, legal protection*

1. PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya.(S. Matompo dkk., 2018:25) Hak dasar tersebut harus diwujudkan oleh negara sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 (Azhari, 1982: 85), serta merupakan salah satu kunci kesejahteraan warga negara Indonesia.(M. Hadjon, 2007: 18) Demi terwujudnya akses dan pemenuhan hak kesehatan secara merata kepada seluruh warga negara, maka hukum menjadi pilar penting dalam pelaksanaannya (Parwanto, 2020:2).

Pada awal tahun 2020, Indonesia turut dihebohkan oleh penyebaran virus ini. Virus tersebut semula menyebar di negara lain di penghujung tahun 2019 hingga akhirnya *WHO* menetapkannya sebagai *Health Emergency of International Concerns (HEIC)* (Prasetio, 2021: 328). Sejak dikonfirmasi virus *Covid-19* masuk di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*. Pemerintah Indonesia mulai menuangkan kebijakan untuk menghindari dan menyelamatkan negara dari kondisi kedaruratan ini. Pada bulan selanjutnya, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.

Ragam jenis kedaruratan yang terjadi, membuat pemerintah menetapkan beragam kebijakan dalam penanganannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan berbagai bentuk dan jenis kedaruratan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Keadaan darurat, menurut konstitusi, diklasifikasikan dalam dua istilah yakni “Keadaan bahaya” (pasal 12 UUD NRI 1945), dan “kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD NRI 1945). Lebih lanjut, diatur bahwa klausul keadaan darurat dinyatakan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dengan istilah darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dengan istilah keadaan konflik sosial, Undang-undang nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Krisis Sistem keuangan dengan istilah krisis sistem keuangan, dan Undang-undang kekarantinaan Kesehatan dengan istilah kedaruratan kesehatan. (Prasetio, 2021: 329)

Kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia menuai kritik dari berbagai pihak. Aturan-aturan tersebut dinilai terlambat untuk ditetapkan. Akibatnya, kegagalan terjadi dalam proses pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah Pandemi Covid-19. Begitu pula dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan stabilitas sistem keuangan. (Tahamata, 2021:109) Diharapkan kebijakan tersebut mampu memberikan dampak positif dan menjadi cara untuk menyelamatkan sistem keuangan negara serta diharapkan dapat mengubah alokasi penganggaran APBN sebagai biaya penanggulangan wabah ini. Namun malah menyimpan banyak kejanggalan dan hal tersebut berkemungkinan besar memicu *Moral Hazard, Fraud* (S. Wojowasito, 1996) serta praktek korupsi dimana-mana. (Minarno, 2010:

105) Namun kondisi yang demikian hanya dapat dipantau mengingat tindakan dan keputusan negara tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana, maupun dalam konteks tata usaha negara (Kurniawan, 2021: 41). Akan sangat mengecewakan jika langkah kebijakan yang diambil pemerintah justru kontraproduktif dengan usaha melindungi dan menjaga Hak atas Kesehatan rakyat selama masa Pandemi berlangsung.

Penyandang disabilitas adalah ragam kondisinya antara lain disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. (Rahayu, 2013). Ragam istilah juga ada pada penyandang disabilitas. Sebagaimana pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Aulia dkk., 2020: 36)

Penyandang disabilitas terkategori dalam kelompok masyarakat yang perlu untuk diprioritaskan karena rentan dalam kesehatan dan keselamatannya selama pandemic *Covid-19*. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang terdampak serius selama pandemi *Covid-19* yang menjurus pada beberapa aspek yang diantaranya aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan aspek lainnya. Jika tidak diprioritaskan, maka pemerintah telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak dasar kesehatan warga negaranya. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas kemudian menjadi penghambat keikutsertaan serta peran serta mereka dalam kehidupan masyarakat.

Kendalaterberat bagi penyandang disabilitas justru terjadi setelah mereka dinyatakan negatif dan sembuh dari *Covid-19*. Hal ini dikarenakan terjadi pengucilan terhadap penyandang disabilitas penyintas *Covid-19* dari masyarakat dan. Padahal, dalam keadaan pandemi seperti saat ini sangat mempengaruhi psikologis dari penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas perlu perhatian lebih dari masyarakat dan tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat. (Kurniawan, 2021: 43)

Menurut Berti Soli Dima, Koordinator Riset Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk inklusi (Garamin) NTT, salah satu masalah paling mendasar dari permasalahan penyandang

disabilitas saat masa pandemi adalah ketimpangan informasi yang cukup besar antara pusat dan daerah. Di daerahnya Kupang, belum ada sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 kepada disabilitas, hal itu karena belum adanya kebijakan yang dikeluarkan. Tidak adanyakunjungan dari tenaga kesehatan atau psikolog untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak penyandang disabilitas tentang: caraagar tidak terpapar atau mekanisme jika terindikasi positif sehingga perlu melakukan isolasi mandiri. Terkhusus bagi penyandang disabilitas yang ada di panti. Menurutnya, yang terjadi di Kupang, berkemungkinan akan ikut terjadi juga di wilayah dan daerah lain di Indonesia. Ditambah dengan kurang dan susahnya akses ke daerah terpencil untuk penyaluran fasilitas kesehatan dan Informasi. (Kurniawan, 2021: 45)

Berdasarkan paparan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap upaya hukum dalam penanganan kelompok masyarakat penyandang disabilitas selama pandemi covid 19.

2. METODE

Menurut *Morris L. Cohen*, penelitia hukum (*legal research*) adalah suatu proses ilmiah dalam rangkamemecahkanmasalah terhadap isu hukum yang adasehingga bertujuan untuk memberikan preskripsi apa yang selayaknya dan pantas atas problem hukum yang muncul tersebut (Marzuki, 2005: 17). Tipe penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu suatu cara penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriteria kebenaran koheren. (Soekanto & Mamudji, 2001: 13-14) Sedangkan kebenaran koheren adalah suatu pernyataan dikatakan benar apabila koheren atau konsisten dengan apa yang dirangkum. (Purbacaraka, 1978: 178) Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk buku atau dokumentasi yang berada di perpustakaan umum atau pribadi. (Budiman, 1996: 117) Penelitian hukum dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang termuat dalam aturan/teks hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan Tata Usaha Negara (Soekanto & Mamudji, 2001: 181). Peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum

penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, kasus-kasus hukum dan juga symposium yang digagas oleh pakar hukum. Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang memiliki makna terhadap bahan primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak berkaitan dengan konsep yang terukur dan angka atau rumusan statistik. Proses menganalisa bahan hukum sekunder tersebut, diuraikan dengan kalimat yang konsisten, logis, efektif dan sistematis sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman atas analisa yang akan dilakukan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.(Adriano, 2016: 47)

3. PEMBAHASAN

Penyandang Disabilitas secara umum belum sepenuhnya mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannyamasih dipandang sebelah mata. Keterbatasan menjadi penyebab mereka tidak terlalu diperhatikan, sehingga menjadikan mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya serta memerlukan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia sering terabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.(Bambang Widodo, t.t.) Padahal dalam UUD 1945, dengan tegas menjamin kehidupan dan hak setiap warga negara dan termasuk penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(Bambang Widodo, t.t.)

Dalam praktiknya, diskriminasi masih sering dialami oleh banyak penyandang disabilitas dan perlakuan yang tak layak untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan atas hak kesehatan. Hak atas kesehatan selama pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan penyandang disabilitas baik bagi penyintas Covid-19 maupun untuk tindakan pencegahan dalam berbagai aspek.

Dalam hal terdapat diskriminasi hak penyandang disabilitas selama masa pandemi Covid-19, para penyandang disabilitas atau pihak berkepentingan lainnya dapat melakukan upaya advokasi

baik secara hukum maupun di luar jalur hukum, juga baik hal tersebut berada dalam ranah litigasi maupun non-litigasi.

Penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka, upaya hukum yang dilakukan penyandang disabilitas yang haknya terdiskriminasi dapat dilakukan sejalan dengan orang lain yang mendapat perlakuan yang sama. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan yang menyangkut penyandang disabilitas.(Nursyamsi, 2015, hlm. 50)

Dalam upaya hukum yang dilakukan, penyandang disabilitas dapat melapor kepada kepolisian setempat bahwa terdapat hak penyandang disabilitas yang terdiskriminasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.(Ayu Pramesti, t.t.)Penyandang disabilitas dapat juga melapor kepada ombudsman RI, pengadilan negeri setempat, pengadilan tata usaha negara setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara gratis atau tanpa biaya.

Dalam rangka melindungi hak penyandang disabilitas, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum sebagai pedoman dalam hal tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹(S. Attamimi, 1992, hlm. 95) Hal tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 41 ayat (2) dan pasal 42 Undang-Undang, bahwa penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Lebih lanjut disebutkan bahwa lansia, yang menderita cacat fisik, ataupun mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mampu ikut serta dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(Millati, 2016, hlm. 290)

Dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas selama masa pandemi Covid-19, telah diatur dan dinyatakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun, masih terdapat hal yang tidak sesuai diantaranya dalam pasal 433, 434, 435, 441, 447, dan 454 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bahwa penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak cakap

hukum dan harus ada dibawah pengampunan. Mereka dianggap tidak cakap hukum, perlu disembuhkan sehingga tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 CRPD yang menjamin hak perdata penyandang disabilitas atas harta bendanya. Ketidaksiuaian juga terdapat dalam Pasal 1912 KUHPerdara yang membangun stereotip bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menjadi Saksi atau keterangannya hanya dapat dianggap sebagai petunjuk dan kenyataan tersebut kemudian hanya akan melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.(MaPPI, 2019, hlm. 43)

Beragam peraturan sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas yang kurang berperspektif penyandang disabilitas menjadi kendala awal bagi pemenuhan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas.(K.M. Smith dkk., 2008, hlm. 180) Dalam pelaksanaannya, terdapat beragam hambatan bagi penyandang disabilitas. Diantaranya ialah pungli yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH), belum tersedianya sarana dan prasarana yang memudahkan akses penyandang disabilitas di setiap tempat pelaporan kasus yang menyangkut penyandang disabilitas, sampai pada tenaga aparat yang berkompeten dan Aparat Penegak Hukum yang berperspektif Penyandang Disabilitas.(Purwadi, 2018, hlm. 6)

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas juga dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yakni Pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Hal tersebut terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Penyandang Disabilitas dibentuk dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, Pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas ini dinilai terlambat dan berperspektif penyandang disabilitas sebagai korban. Hal ini dikarenakan pembentukannya di bawah Kementerian Sosial. Penyandang Disabilitas dianggap hanya memperoleh bantuan dan belas kasihan.(Nursyamsi, 2022)

Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan khusus bagi masyarakat disabilitas selama kondisi masih dalam keadaan Pandemi.Melindungi hak perempuan yang dalam merupakan disabilitas harus dilakukan secara maksimal selama kondisi pandemi berlangsung.(Kemenpppa, 2020, hlm. 6)Secara khusus tujuan pembentukan pedoman ini adalah:

- 1) Kementerian Negara dan Lembaga, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), agar menjadi pemandu khususnya bidang yang menangani kelompok perempuan penyandang disabilitas.
- 2) Upaya untuk melakukan pencegahan kepada perempuan penyandang disabilitas yang berdampak karena Covid-19. Dampak tersebut dari segi sosial, ekonomi, psikologi atau kekerasan, oleh karena keterbatasan komunikasi/ interaksi sosial, pengetahuan dan pemahaman atau kurangnya kesiapsiagaan pada perempuan penyandang disabilitas.
- 3) Pemberian layanan untuk penanganan serta pemulihan bagi yang terpapar dan berdampak Covid-19 dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas.
- 4) Pendokumentasi, sumber informasi, dan monitoring terhadap beberapa kasus terpaparnya maupun dampak yang dialami oleh penyandang disabilitas baik secara sosial, ekonomi maupun lainnya.
- 5) Yang menghubungkan setiap koordinasi setiap lintas sektor dalam upaya mencegah, mempercepat penanganan dan pemulihan bagi yang terpapar dan berdampak Covid-19, khususnya perempuan penyandang disabilitas.

Hal ini diharapkan akan mendapat output berupa:

- 1) Menjadi pedoman dalam upaya memberi bantuan kepada perempuan disabilitas dalam hal pemenuhan kebutuhan *urgen*, khusus serta kebutuhan yang memiliki tingkatan khusus-lebih, antar sektor
- 2) Menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan kepada para penyandang disabilitas secara umum dan perempuan penyandang disabilitas secara khusus yang terpapar (ODP dan PDP atau bahkan Positif).
- 3) Sebagai pedoman pelayanan dalam upaya melindungi hak perempuan disabilitas yang mengalami tindak kekerasan.
- 4) Sebagai pedoman pelayanan bagi para perempuan penyandang disabilitas yang berdampak secara sosial maupun ekonomi.
- 5) Sebagai pedoman bagi juru bahasa bahasa isyarat, pendamping, profesional, konselor sebaya dan lembaga layanan pemulihan korban yang berada di setiap wilayah dan daerah masing, sehingga mampu membentuk pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar prosedural serta ramah kepada penyandang disabilitas.

6) Sebagai pedoman bagi perempuan penyandang disabilitas dalam upaya partisipatif agar tanggap terhadap Covid-19, sehingga upaya pendataan, sosialisasi, motivasi dan proses pendampingan dapat terlaksana dengan baik.

Merespon kondisi pandemi, pemerintah menunjukkan upaya pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat dengan mengeluarkan beberapa pedoman untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, di antaranya yaitu :(Nurhik 2020: 02)

1. Kementerian Sosial: pedoman dalam pencegahan dan antisipasi akan terpapar Covid-19, serta bertanggung jawab dalam penanganan dana BANSOS.
2. KPPPA: mengeluarkan Panduan Perlindungan Khusus Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19.
3. Kemendes PDT: melakukan penyusunan terhadap panduan pengembangan terhadap desain inklusi.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: mengeluarkan Panduan belajar mengajar yang bersifat Online (daring) untuk para pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas fisik di Perguruan Tinggi. Dan telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
5. Tim Komunikasi Sub-Klaster Lansia, Disabilitas, & Kelompok Rentan Lainnya di Klaster Nasional Perlindungan & Pengungsian: pada bidang ini mereka mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Dan Penyampaian Informasi yang lebih terbuka kaitannya dengan cara Penanganan Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas Tuli tentang informasi Covid-19. Hal tersebut melibatkan juru bicara bahasa isyarat pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap wilayah ketika hendak memberikan informasi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tidak ketinggalan berpartisipasi, mereka memberikan keluasan terhadap makna kerentanan sehingga menjadi lebih akomodatif sebagai upaya merespon keragaman dan karakteristik setiap penyandang disabilitas. Penyelenggaraan webinar tentang Covid-19 dengan menjelaskan dampak yang ada didalamnya juga mereka lakukan. Dalam webinar tersebut elemen masyarakat, penyandang

disabilitas, pemerintah pusat, daerah dan organisasi penyandang disabilitas dan stakeholder yang berkaitan diikutsertakan bersama dalam kegiatan.(Nurhik02, 2020)

Perhatian terhadap penyandang disabilitas turut menjadi sorotan pemerintahan daerah, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan terhadap penyandang disabilitas di daerah. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan menghadirkan program untuk membangun keterampilan terhadap masyarakat penyandang disabilitas dengan melakukan pelatihan seperti menjahit, tata boga, service handphone, dan membatik, sekaligus pemerintah mendukung mereka dengan pemberian alat sebagai modal awal usaha. Setelah itu, pemerintah juga menghadirkan strategi untuk mengembangkan usaha bagi penyandang disabilitas dengan memasarkannya secara online, hal tersebut diaktualisasikan melalui pelatihan E-market seperti aplikasi virtual zoom, program pendampingan perekaman E-KTP bagi difabel, program pendampingan pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas, serta difabel yang memiliki potensi keahlian dalam jahit-menjahit. Dari hasil pelatihan tersebut, pemerintah ikut melibatkan mereka dalam kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk membuat 6.000 masker dan dilanjutkan dengan pembuatan face shield yang berjumlah sekitar 6.800 buah yang kemudian nanti akan diserahkan kepada Gugus petugas Covid-19 Kabupaten Tegal.(Ariadi, 2020)

Pemerintah Nusa Tenggara Barat juga turut memberikan perhatiannya kepada kelompok disabilitas. Hal tersebut dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, yaitu dengan membuat program Guru Kunjung, untuk menangani pelajar penyandang disabilitas. Fokus dari program tersebut adalah guru melakukan kunjungan langsung kepada siswa berkebutuhan khusus. Program guru kunjung dilakukan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik dengan berkebutuhan khusus dan secara khusus bagi peserta didik yang jauh dari akses internet. Program guru kunjung ini dilakukan secara periodik dan setiap guru yang akan melakukan kunjungan pengajaran harus dilengkapi dengan perlengkapan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang standar dalam penanganan Covid-19 serta dalam sehat untuk mengajar.(hawari, 2020)

Perhatian yang telah coba dihadirkan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengeluarkan kebijakannya sedikit banyaknya memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat

penyandang disabilitas dalam rangkamenjaga serta melindungi diri selama pandemi. Akan tetapi, dalam beberapa hal kebijakan yang telah dikeluarkan terkadang melupakan beberapa aspek penting yang seharusnya juga menjadi prioritas pemerintah yaitu tentang fasilitas publik. Hal tersebut seperti pengadaan wastafel (tempat cuci tangan) di area publik yang dirasa belum memadai untuk pengguna kursi roda karena ketinggian. Bilik desinfeksi juga belum layak untuk pengguna kursi roda karena masih menggunakan ukuran umum orang normalsehingga mereka pengguna kursi rodamengalami kesulitan ketika menggunakannya. Hal lainnya, proses penyebaran informasi tentang Covid-19 dinilai tidak mudah untuk diakses oleh kelompok masyarakat penyandang difabel(aksesibel).(Millati, 2016, hlm. 390)Di beberapa tempat penyebaran informasi penerapan protokol kesehatan, masih jarang ditemukan informasi yang mendukung para tunanetra berupa huruf braille atau suara, media tulisan, gambar, atau video bagi penyandang tunarungu. Pada beberapa daerah bantuan sosial (BANSOS) ada yang masih merata, khususnya bagi penyandang disabilitas, dan menjadi suatu kondisi yang fatal terjadi hingga sekarang. Hal tersebut terjadi karena bahan pangan yang sampai ke tangan masyarakat tidak sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, serta penerima cenderung tidak mengenai sasaran tepat(Akhyar, 2021). Upaya mensosialisasikanserta menginformasikan prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial jugamasih tidak optimal, pendamping medis khusus bagi penyandang disabilitas yang teridentifikasi positif Covid-19 masih belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terkaitupaya hukum dalam penanganan dampak pandemi covid 19 bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam ratifikasi beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional diantaranya ratifikasi atas DUHAM, ICESCR, CRPD, dan undang-undang nasional terkait perlindungan penyandang disabilitas selama pandemi covid-19 di Indonesia. Terbaru adalah dengan membentuk KomnasPenyandang Disabilitas sebagai bentuk konkrit dalam upaya memberikan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, banyak diatur dalam peraturan daerah dan pelaksanaan di berbagai daerah dengan memberikan aksesibilitas bagi penyandang Covid-19 penyandang disabilitas. Meskipun, masih banyak kasus yang terjadi kepada penyandang disabilitas sejauh ini.

REFERENCES

- Adriano. (2016). *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi*. Mandar Maju.
- Akhyar, W. I., Gunawan, Widiasmoro, H., & Rufaida, L. I. (2021). Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni. *Reformasi Hukum*, 25(1), 41–56. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.189>
- Ariadi, D. (2020, Juni 30). *BINCANG KREATIF, Disabilitas Kabupaten Tegal Rambah E-Market—Ayo Tegal*. BINCANG KREATIF, Disabilitas Kabupaten Tegal Rambah E-Market - Ayo Tegal. <https://tegal.ayoindonesia.com/slawi/pr-34458940/BINCANG-KREATIF-Disabilitas-Kabupaten-Tegal-Rambah-EMarket>
- Aulia, F. D. A. D., Asiah, D. H. S., & Irfan, M. (2020). Peran Pemerintah dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30951>
- Ayu Pramesti, T. J. (t.t.). *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya - Klinik Hukumonline*. hukumonline.com. Diambil 1 Januari 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208>
- Azhari. (1982). *Pancasila dan UUD 1945*. Ghalia Indonesia.
- Bambang Widodo, P. A. (t.t.). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Diambil 1 Januari 2022, dari <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Pustaka Utama.
- hawari, didin. (2020, Agustus 12). Dikbud NTB Terapkan Pembelajaran Guru Kunjung. *Portal Berita Harian Radar Lombok*. <https://radarlombok.co.id/dikbud-ntb-terapkan-pembelajaran-guru-kunjung.html>
- Kemenpppa. (2020). Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Kemenpppa RI*.

-
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal HAM*, 12(1), 37–56.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>
- M. Hadjon, P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- MaPPI. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Fakultas Hukum UI.
- Marzuki, P. D. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Millati, S. (2016). Social-Relational Model dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 285–304. <https://doi.org/10.14421/ijds.030207>
- Minarno, N. B. (2010). *Penyalahgunaan Wewenang dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Laskbag Mediatama.
- Nurhik02. (2020, Oktober 2). *Respon Pemerintah Indonesia dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas Selama Pandemi Covid-19*. AIDRAN.
<https://aidran.org/respon-pemerintah-indonesia-dalam-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas-selama-pandemi-covid-19/>
- Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Nursyamsi, F. (2022). *Komisi Nasional Disabilitas untuk Siapa?*
<https://www.jentera.ac.id/publikasi/komisi-nasional-disabilitas-untuk-siapa>
- Parwanto, M. L. E. (2020). Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 3(1), 1–2. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2>
- Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327–346.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>
- Purbacaraka, P. W. (1978). *Perihal kaedah hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Purwadi, M. (2018). Penguatan Akses Hukum dan Keadilan. *Komisi Yudisial*.
-

- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana *, M. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/socia.v10i2.5347>
- S. Attamimi, A. H. (1992). *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*. UI Press.
- S. Matompo, O., Muliadi, & Isnawidiawinarti Achmad, A. N. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing.
- S. Wojowasito. (1996). *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*. Ichtar Baru van Hoeven.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Tahamata, Y. M. (2021). Optimalisasi Bimbingan Klien Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). *Reformasi Hukum*, 25(2), 107–126. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.195>